BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.256, 2017 BKN. Kode Etik. *Assessor* SDM Aparatur. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK

ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas pembinaan antara lain memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepergawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1287);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disingkat *Assessor* SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
2. *Assessor* SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
3. *Assessee* adalah orang yang akan dinilai kompetensinya.
4. Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur adalah pedoman sikap dan perilaku *Assessor* dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB II
TUJUAN PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur yaitu sebagai pedoman bagi organisasi profesi *Assessor* SDM Aparatur dalam menyusun kode etiknya.

www.peraturan.go.id

BAB III

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) *Assessor* SDM Aparatur berkedudukan sebagai pejabat fungsional tertentu yaitu Jabatan Fungsional *Assessor* SDM Aparatur di lingkungan instansi pemerintah.

(2) *Assessor* SDM Aparatur bekerja di dalam unit Penilaian Kompetensi atau di lingkungan kepegawaian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian kompetensi.

Pasal 4

Assessor SDM Aparatur harus mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, dan menjunjung tinggi integritas, norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi dari tindakannya dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap *Assessor* SDM Aparatur meliputi:

a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. jujur;
c. integritas;
d. tanggung jawab;
e. disiplin;
f. profesional;
g. bersemangat;
h. kerjasama; dan
i. pelayanan prima.

www.peraturan.go.id

BAB V

KODE ETIK PROFESI *ASSESSOR*

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 6

Setiap *Assessor* SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur yang diatur oleh organisasi profesi *Assessor* SDM Aparatur.

Pasal 7

Setiap individu *Assessor* SDM Aparatur memiliki kode etik yang meliputi:

a. percaya diri;
b. mampu menjaga kestabilan emosi;
c. dapat menerima kritik dan saran;
d. menjaga rahasia;
e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
f. selalu berusaha meningkatkan kompetensi pribadi;
g. memiliki etos kerja yang tinggi;
h. kemauan untuk mengembangkan orang lain;
i. berpikir terbuka dan pandangan yang obyektif; dan
j. menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan kerja.

Pasal 8

Setiap *Assessor* SDM Aparatur dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk pada etika profesionalisme yang meliputi:

a. menjunjung tinggi harkat dan martabat *Assessor* SDM Aparatur;
b. taat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
c. menjunjung tinggi obyektifitas dan independensi; dan
d. menghargai karya/hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak lain.

www.peraturan.go.id